



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 175/B/2018/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : --

I. PETINGGI KUANYAR, berkedudukan di Desa Kuanyar Rt. 05. Rw. 02,

Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei

2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : **BROTO HASTONO, SH. MH. CRA.CLI;-**

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Borobudur Utara III/65, Rt. 001. Rw. 003 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat ; -----

2. N a m a : **INDRI SURYANDARI, SH. MH ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Wahyu Asri Utara IX DD. 25. Rt. 10. Rw. 006, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan ; -----

3. N a m a : **SOEYANTO, SH. MH ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Podorejo, Rt.02, Rw. 01. Ngaliyan Semarang ; -----

4. N a m a : **ITAUŁ FALAŁ, SH ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Hasanudin Nomor : 15 Semarang ; ---

Hal 1 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempatnya adalah Advokat pada Kantor Advokat "BROTO HASTONO & Associates" yang beralamat di Jl. Simongan Nomor : 123 Semarang, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT;** -----

II. MUH. SAHAL MAHADI, S.Ds, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kuanyar, RT. 003, RW. 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Pekerjaan Carik Desa Kuanyar;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. N a m a : **BROTO HASTONO, SH. MH. CRA.CLI;-**

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Borobudur Utara III/65, Rt. 001. Rw. 003 Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat ; -----

2. N a m a : **INDRI SURYANDARI, SH. MH ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Wahyu Asri Utara IX DD. 25. Rt. 10. Rw. 006, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan ; -----

3. N a m a : **SOEYANTO, SH. MH ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Podorejo, Rt.02, Rw. 01. Ngaliyan Semarang ; -----

4. N a m a : **ITAUL FALAH, SH ;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jl. Hasanudin Nomor : 15 Semarang ; ---

Keempatnya adalah Advokat pada Kantor Advokat "BROTO HASTONO & Associates" yang beralamat di Jl. Simongan Nomor :

Hal 2 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129 Semarang, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI;**-----

M E L A W A N :

1. **SYAHIR AFADHI**, Kewarganegaraan Indonsia, bertempat tinggal di Desa Kuanyar, Rt. 003, Rw. 003, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai --

----- **TERBANDING/PENGUGAT I;** ---

2. **BUDI KRISMANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kuanyar, Rt. 003. Rw. 001, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERBANDING/PENGUGAT II;** ---

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2018 keduanya memberi kuasa kepada **ABDUL GHOFUR, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Perumahan Alam Bawu Green Residence Blok C-10 Bawu Batealitn Jepara, Pekerjaan : Pengacara/Advokat dan memilih domisili hukum di Kantor Hukum "Abdul Ghofur & Partner" Plaza Shopping Center Jepara (SCJ). Lantai 1 Tengah Jl. Patimura Jepara, selanjutnya disebut sebagai ---

----- **PARA TERBANDING / PARA PENGUGAT;**---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 175/PEN/2018/PT.TUN. SBY tanggal 5 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; --
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Mei 2018 ; -----

Hal 3 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 175/B/2018/PTTUN.SBY, didalamnya berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 175/PEN.HS/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonlan banding dalam Sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor 141.3 / 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong tertanggal 7 Oktober 2017 beserta Lampirannya atas nama Muh Sahal Mahadi, S.Ds dalam Jabatan Carik; -----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor 141.3/ 8 Tahun 2017 Tetang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong tertanggal 7 Oktober 2017 beserta Lampirannya atas nama Muh Sahal Muhadi, S.Ds dalam Jabatan Carik ; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 238.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 2/G/2018/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 4 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa

Intervensi ; -----

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, oleh Panitera pada hari itu juga telah diberitahukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima, memeriksa dan selanjutnya berkenan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- 2/G/2018/PTUN.SMG tanggal 30 Mei 2018 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding;

Hal 5 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding sebagai tidak diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding sebagai tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard); -----
2. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2018, Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari dan tanggal itu juga, dan pada tanggal 3 Agustus 2018 itu pula Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Hukum Para Pemanding / Para Tergugat, yang pada pokoknya Kontra Memori Banding tersebut menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memeriksa perkara a quo adalah SUDAH TEPAT; -----

Bahwa Para Terbanding / Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

Hal 6 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor 141.3/ 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong tertanggal 7 Oktober 2017 lampirannya atas nama Muh Sahal Mahadi, S.Ds dalam Jabatan Carik yang dibacakan secara terbuka pada saat pelantikan tanggal 7 Oktober 2017 di Balai Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor 141.3/ 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, tertanggal 7 Oktober 2017 lampirannya atas nama Muh Sahal Mahadi, S.Ds dalam Jabatan Carik yang dibacakan secara terbuka pada saat pelantikan tanggal 7 Oktober 2017 di Balai Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupate Jepara ; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ; -----

Bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Agustus 2018 telah memberitahukan masing-masing kepada Terbanding / Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Pembanding / Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk melihat berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 2/G/2018/PTUN.SMG tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2018/PTUN.SMG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Hal 7 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 30 Mei 2018 tersebut Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 4 Juni 2018 dan diterima kemudian dibuatkan Akta banding oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 Juni 2018 dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 2/G/2018/PTUN.SMG ; -----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 2/G/2018/PTUN.SMG yaitu pada tanggal 30 Mei 2018 dengan tanggal pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu pada tanggal 4 Juni 2018, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan didalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, yang memeriksa perkara Nomor : 175/B/2018/PT.TUN.SBY setelah membaca, memperhatikan dan menganalisa seluruh Pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 2/G/2018/PTUN.SMG, Tanggal 30 Mei 2018 tersebut, tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dan akan mempertimbangkannya sebagai mana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor : 2/G/2018/PTUN.SMG, dan telah diputus pada tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hal 8 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan register perkara Nomor : 175/B/2018/PT.TUN.SBY adalah : "Keputusan

Petinggi Kuanyar Nomor 141.3/ 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar Kecamatan Mayong tertanggal 7 Oktober 2017 beserta lampirannya atas nama Muh Sahal Mahadi, S, Ds. Dalam jabatan Carik "

Menimbang, bahwa untuk syarat sahnya Keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan harus Memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan di dalam: -----

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi : -----

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----
- b. Dibuat sesuai prosedur : dan -----
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan ; -----

Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); -----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat sahnya Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a tersebut di atas, maka harus pula dihubungkan dengan ketentuan di dalam ; -----

Pasal 8

(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang ; -----

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan : -----

- a. Peraturan perundang-undangan; dan ; -----
- b. AUPB ; -----

Pasal 11

Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat ; -----

Hal 9 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai premise mayor dan objek sengketa Keputusan Petinggi Kuanyar Nomor : 141. 3/ 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong tertanggal 7 Oktober 2017 beserta lampirannya atas nama Muh. Dahal Mahadi, S.Ds, dalam Jabatan Carik, Kabupaten Jepara (bukti T - 20) sebagai premise minor, maka isu-isu hukum terkait dengan wewenang adalah : -----

1. Sumber Wewenang Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa ; -----
2. Tanggung gugat dalam pengangkatan Perangkat Desa ; -----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan bidang Hukum administrasi sifatnya tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan susunannya bertingkat mengikuti pola hierarki peraturan perundang-undangan (*ius nose imperium*); -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pengangkatan Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5495) sebagai berikut : -----

Pasal 26

Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ; -----

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang : -----

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ; -----
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ; -----
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa ; -----
- d. Menetapkan Peraturan Desa ; -----
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ; -----

Hal 10 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa ; -----
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa ; -----
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta meintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ; -----
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa ; -----
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ; -----
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa ; -----
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna ; -----
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif ; -----
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -----
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ; -----

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas : -----

- a. Sekretaris Desa ; -----
- b. Pelaksana Wilayah ; dan -----
- c. Pelaksana teknis ; -----

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas ; -----
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati ; -----
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada kepala desa ; -----

Hal 11 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana ditentukan di dalam : -----

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut : -----

- a. Kepala Desa dapat membentui Tim yang terdiri dari seorang Ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota ; -----
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim ; -----
- c. Pelaksana penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan ; -----
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa ; -----
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ; -----
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan ; -----
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ; dan -----
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa atas dasar delegasi perundang-undangan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kemudian lahir Peraturan Daerah

Hal 12 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terkait dengan mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8 (pembentukan Panitia), pasal 10 dan pasal 20 yang selanjutnya di tentukan dalam : -----

Pasal 21

- (1). Hasil penyaringan disampaikan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa kepada Petinggi ; -----
- (2). Hasil penyaringan calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon di konsultasikan oleh Petinggi kepada Camat ; -----
- (3). Camat memberikan Rekomendasi tertulis terhadap 1 (satu) orang calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ; -----
- (4). Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan Persyaratan yang ditentukan ; -----
- (5). Dalam hal camat memberikan persetujuan, Petinggi menerbitkan Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan Perangkat Desa ; -----

Pasal 23

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya Rekomendasi Camat, Petinggi memengangkat Perangkat Desa dengan Keputusan Petinggi ; -----
- (2). Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bupati dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan di dalam pasal 49 ayat (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan **Camat atas nama Bupati / Walikota**. Dilihat dari segi hierarki peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang berada di bawahnya harus tunduk kepada aturan yang bersifat superior atau peraturan yang lebih tinggi kedudukannya ; -----

Hal 13 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “atas nama Bupati” didalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa adalah merupakan kewenangan Mandat (vide pasal 11 jo. Pasal 14 jo. Penjelasan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa siapakah yang harus bertanggung gugat dalam hal Kewenangan dari Badan dan / Pejabat Pemerintahan didasarkan atas Kewenangan Mandat, untuk hal ini didalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan di dalam : -----

Pasal 1

Angka 12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tersebut diatas, maka Tanggung Gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah pada kewenangan Atribusi dan kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat dalam kewenangan Mandat adalah pada pemberi mandat, bukan pada penerima mandat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat yang telah menempatkan Petinggi Kuanyar Desa Kuanyar, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara sebagai Tergugat, dalam hal ini di benarkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2018/PTUN-SMG tanggal 30 Mei 2018 merupakan suatu pelanggaran hukum khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Hal 14 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, oleh
karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
2/G/2018/PTUN.SMG tanggal 30 Mei 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya
Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang
memeriksa perkara Nomor : 175/B/2018/PT.TUN.SBY yang akan mengadili
sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan : -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pelanggaran hukum di
dalam mendudukan subyek Tergugat dalam perkara Nomor : 2/G/2018/PTUN-
SMG yang diputus pada tanggal 30 Mei 2018, maka Majelis Hakim tidak
perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok sengketa / perkara di dalam perkara
Nomor : 175/B/2018/PT.TUN.SBY dan gugatan Para Terbanding / Para
Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang Nomor : 2/G/2018/PTUN-SMG tanggal 30 Mei 2018
dinyatakan batal, hal ini bermakna Para Terbanding / Para Penggugat berada
pada pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara
tanggung renteng yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam
amar putusan ini; -----

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya
yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Tergugat dan
Tergugat II Intervensi tersebut;-----

Hal 15 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

2/G/2018/PTUN.SMG tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding; -----

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Para Terbanding / Para Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Para Terbanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari KAMIS, tanggal 11 Oktober 2018 oleh **H. ISKANDAR, S.H, M.H**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H.M.H** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut **diucapkan** dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T. T. D

T. T. D

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

H. ISKANDAR, S.H, M.H.

Hakim Anggota II

T. T. D

H. ISHAK LANAP, S.H

Panitera Pengganti

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H.

Hal 16 dari 17 Hal Putusan No. 175/B/2018/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 175/B/2018/PT.TUN.SBY.

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| 1. BiayaPemberitahuanRegistrasi | = | Rp. 64.000,- |
| 2. MeteraiPutusan | = | Rp. 6.000,- |
| 3. RedaksiPutusan | = | Rp. 5.000,- |
| 4. BiayaAdministrasi Proses Banding | = | Rp. 175.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)